



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.00- \5 TAHUN 2024

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan bahwa “Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi”;
- b. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/500/I/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/521/I/2024 tentang Peresmian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 3. Rapat Paripurna IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Agenda Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 16 Oktober 2024;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 06/F-PDIP/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal Penyampaian Nama Anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan DPRD Kab. Beltim;

5. Surat Fraksi Partai Bulan Bintang Nomor: 05/F-PBB/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 05/Fraksi-Golkar/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Penyampaian Nama AKD;
7. Surat Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional Nomor: 05/F-GPPN/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal perial Usulan Nama Anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan DPRD Kab. Belitung Timur;
8. Surat Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa Nomor: 06/F-KDRB/DPRD/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Penyampaian Usulan Alat Kelengkapan DPRD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU** : Menetapkan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA** : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Oktober 2024

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,


FEZZI UKTOLSEJA

PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1.	Oscar Habib, S.H., M.M.	Ketua
2.	Aprialdi Binsar Marudut Simbolon, S.H.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
4.	Oman Anggari, S.H., M.H., M.M.	Anggota
5.	Endriansyah, S.T.	Anggota
6.	Iwan Rahmawan	Anggota
7.	Candra Aryaputra	Anggota
8.	Ramlan	Anggota
9.	Hairil Anwar	Anggota

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
2. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
3. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
5. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
6. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda.
7. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah.
8. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
9. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah.
10. Melakukan kunjungan kerja Bapemperda atas persetujuan Pimpinan DPRD;
11. Melakukan kajian Perda.
12. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA